



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) menyusun laporan keuangan dengan maksud :

1. memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mengamanatkan agar setiap entitas pemerintahan untuk menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dari seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Adapun Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- 1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya,



baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Secara garis besar Laporan Keuangan DPM-PTSP Tahun Anggaran 2018 terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh SKPD, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan akuitas akhir tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

d. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah Tahun 2018 dimaksudkan dalam rangka mengimplementasikan *good governance*, dimana prinsip-prinsip *good governancemenuntut* adanya partisipasi, akuntabilitas dan transparansi disegala bidang, termasuk didalamnya bidang keuangan.



1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 8) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 12) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);
 - 13) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018.
 - 14) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017;



1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan DPM-PTSP adalah sebagai berikut :

BAB I **Pendahuluan**

Dalam bab ini memuat Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II **Kondisi Makro, Kebijakan, dan Pencapaian Target Kinerja SKPD dalam APBD.**

Memuat keadaan umum meliputi informasi umum SKPD, kondisi Sumber Daya Manusia dan Pencapaian Target Kinerja APBD.

BAB III **Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

Menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB IV **Kebijakan Akuntansi**

BAB V **Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan berisi tentang penjelasan

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Operasional;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas;
- d. Neraca;
- e. Laporan Arus Kas (SKPD BLUD);
- f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SKPD BLUD)

BAB VI **Penjelasan atas Informasi Non Keuangan.**

BAB VII **Penutup.**



BAB II

KONDISI MAKRO, KEBIJAKAN SKPD, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Keadaan Umum DPM-PTSP

DPMPTSP dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut **Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T)** diubah menjadi **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)** yang menyanggarkan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 66 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Susunan Organisasi DPM-PTSP terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kebijakan dan Promosi Penanaman Modal, terdiri dari:
 1. Seksi Kebijakan Penanaman Modal; dan
 2. Seksi Promosi Penanaman Modal.
- d. Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari:
 1. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan; dan
 2. Seksi Pemrosesan dan Pendataan.
- e. Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri dari:
 1. Seksi Pengendalian Penanaman Modal; dan
 2. Seksi Pelaksanaan dan Pengembangan Penanaman Modal.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1 Informasi Umum

DPM-PTSP mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.



Dalam melaksanakan tugas tersebut DPM-PTSP menyelenggarakan fungsi:

- a. penetapan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- b. pengkoordinasian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- c. pengkoordinasian tugas dibidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- d. pengkoordinasian fasilitasi bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- e. memimpin pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan;
- f. memimpin dan Pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau, Standar Pelayanan (SP);
- g. memimpin, pengkoordinasian dan memvalidasi pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia DPM-PTSP per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel
Rekapitulasi Jumlah PNS DPM-PTSP Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah		Prosentase	
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Golongan I	0	0	0,00%	0,00%
2	Golongan II	4	3	14,81%	12,00%
3	Golongan III	19	17	70,37%	68,00%
4	Golongan IV	4	5	14,81%	20,00%
	Jumlah	27	25	100,00%	100,00%



Tabel
Rekapitulasi Jumlah PNS DPM-PTSP Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Prosentase	
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2017	Tahun 2018
1	SD	1	0	3,70%	0,00%
2	SLTP	0	0	0,00%	0,00%
3	SLTA	7	8	25,93%	32,00%
4	DIPLOMA I	0	0	0,00%	0,00%
5	DIPLOMA II	0	0	0,00%	0,00%
6	DIPLOMA III	3	3	11,11%	12,00%
7	DIPLOMA IV	0	0	0,00%	0,00%
8	S-1	12	11	44,44%	44,00%
9	S-2	4	3	14,81%	12,00%
10	S-3	0	0	0,00%	0,00%
	Jumlah	27	25	100,00%	100,00%

Tabel Rekapitulasi Pejabat Struktural DPM-PTSP
Berdasarkan Tingkat Eselon

No	Tingkat Eselon	Jumlah		Prosentase (%)	
		2017	2018	2017	2018
1	II.A	0	0	0,00%	0,00%
2	II.B	1	1	3,70%	4,00%
3	III.A	1	1	3,70%	4,00%
4	III.B	3	3	11,11%	12,00%
5	IV.A	8	8	29,63%	32,00%
6	IV.B	0	0	0,00%	0,00%
	Jumlah	13	13	48,15%	52,00%

2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja DPM-PTSP.. adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018



Pendapatan	Rp.	0,00
Belanja	Rp.	5.152.796.000,00
Defisit	Rp.	<u>5.152.796.000,00</u>

Adapun realisasinya adalah sebagai berikut :

Pendapatan	Rp.	8.612.900,00
Belanja	Rp.	4.940.783.147,00
Defisit	Rp.	<u>4.932.170.247,00</u>



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 8.612.900,00 dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.0,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.167.401.800,00 maka realisasi pendapatan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp.158.788.900,00

Realisasi pencapaian target pendapatan DPM-PTSP Tahun 2018 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		%	Realisasi 2017
		Pagu Anggaran	Realisasi		
4	PENDAPATAN				
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	8.612.900,00	∞	167.401.800,00
412	Hasil Retribusi Daerah	0,00	8.612.900,00	∞	167.401.800,00
41203	Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	8.612.900,00	∞	167.401.800,00
4120303	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	0,00	8.612.900,00	∞	167.401.800,00
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	8.612.900,00	∞	167.401.800,00

3.1.2. Belanja

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.4.940.783.147,00 atau sebesar 95,89% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.5.152.796.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.4.399.368.882,00 maka realisasi pendapatan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp.541.414.265,00 atau sebesar 12,31%.

Realisasi belanja DPM-PTSP Tahun anggaran 2018 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018



No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi s/d 31 Desember 2018	%	Realisasi 31 Desember 2017
5	BELANJA				
51	BELANJA OPERASI	4.831.046.000,00	4.632.611.637,00	95,89	4.019.382.031,00
511	Belanja Pegawai	3.143.730.000,00	2.991.159.946,00	95,15	2.582.198.801,00
512	Belanja Barang	1.687.316.000,00	1.641.451.691,00	97,28	1.437.183.230,00
52	BELANJA MODAL	321.750.000,00	308.171.510,00	95,78	379.986.851,00
522	Belanja Peralatan dan Mesin	201.750.000,00	189.412.510,00	93,88	59.868.320,00
523	Belanja Gedung dan Bangunan	120.000.000,00	118.759.000,00	98,97	197.493.531,00
526	Belanja Aset Lainnya	-	-	0	122.625.000,00
	JUMLAH BELANJA	5.152.796.000,00	4.940.783.147,00	95,89	4.399.368.882,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	5.152.796.000,00	4.940.783.147,00	95,89	4.399.368.882,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.152.796.000,00)	(4.932.170.247,00)	95,72	(4.231.967.082,00)

Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006, Belanja dibagi menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Adapun realisasi belanja langsung per program dan per kegiatan DPM-PTSP tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi s/d 31 Desember 2018	%	Realisasi 31 Desember 2017
1.21.1.21.20.00.01.001.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.413.941.000,00	2.344.448.201,00	97,12	2.065.359.581,00
1.21.1.21.20.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	556.084.000,00	547.508.152,00	98,46	562.657.129,00
1.21.1.21.20.00.01.001.5.2	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	2.400.000,00
1.21.1.21.20.00.01.002.5.2	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	54.100.000,00	49.708.547,00	91,88	40.171.606,00
1.21.1.21.20.00.01.007.5.2	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	39.500.000,00	39.000.000,00	98,73	39.500.000,00
1.21.1.21.20.00.01.008.5.2	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	32.600.000,00	32.500.000,00	99,69	30.800.000,00
1.21.1.21.20.00.01.010.5.2	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	63.000.000,00	62.913.100,00	99,86	63.000.000,00
1.21.1.21.20.00.01.011.5.2	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
1.21.1.21.20.00.01.012.5.2	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00
1.21.1.21.20.00.01.014.5.2	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00
1.21.1.21.20.00.01.015.5.2	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.500.000,00	2.365.000,00	94,60	2.380.000,00
1.21.1.21.20.00.01.017.5.2	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	29.334.000,00	27.465.000,00	93,63	30.480.000,00
1.21.1.21.20.00.01.018.5.2	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	267.650.000,00	266.906.505,00	99,72	289.675.523,00
1.21.1.21.20.00.01.021.5.2	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN PENDAPATAN	50.000.000,00	49.250.000,00	98,50	49.250.000,00
1.21.1.21.20.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	302.800.000,00	272.182.979,00	89,89	337.909.622,00
1.21.1.21.20.00.02.022.5.2	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	25.000.000,00	16.242.450,00	64,97	23.415.500,00
1.21.1.21.20.00.02.024.5.2	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	63.000.000,00	50.500.519,00	80,16	54.142.591,00
1.21.1.21.20.00.02.042.5.2	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	120.000.000,00	118.759.000,00	98,97	197.493.531,00



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018



1.21.1.21.20.00.02.058.5.2	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	74.800.000,00	66.740.010,00	89,22	42.955.300,00
1.21.1.21.20.00.02.059.5.2	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	19.941.000,00	99,70	19.902.700,00
1.21.1.21.20.00.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	20.000.000,00	19.976.000,00	99,88	16.923.500,00
1.21.1.21.20.00.03.002.5.2	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	20.000.000,00	19.976.000,00	99,88	16.923.500,00
1.21.1.21.20.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	40.000.000,00	37.890.000,00	94,72	33.268.600,00
1.21.1.21.20.00.06.005.5.2	PENYUSUNAN RENJA DAN LEPPK-SKPD (LAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD)	10.000.000,00	8.760.000,00	87,60	7.910.000,00
1.21.1.21.20.00.06.006.5.2	PENYUSUNAN RKA, LAKIP DAN LAPORAN-LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	10.000.000,00	9.880.000,00	98,80	7.998.000,00
1.21.1.21.20.00.06.007.5.2	PENYUSUNAN PROFIL PERANGKAT DAERAH	10.000.000,00	9.250.000,00	92,50	-
1.21.1.21.20.00.06.008.5.2	MONITORING DAN EVALUASI PERANGKAT DAERAH	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
1.21.1.21.20.00.06.020.5.2	PENYUSUNAN REVISI RENSTRA				7.360.600,00
1.21.1.21.20.00.07	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)	52.807.000,00	52.004.000,00	98,48	36.416.460,00
1.21.1.21.20.00.07.001.5.2	PENYEDIAAN JASA TENAGA KONTRAK PERANGKAT DAERAH	32.807.000,00	32.004.000,00	97,55	23.466.460,00
1.21.1.21.20.00.07.014.5.2	PROMOSI KEGIATAN UNGGULAN DAN INOVATIF	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	12.950.000,00
1.21.1.21.20.00.15	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	236.700.000,00	235.090.500,00	99,32	208.683.500,00
1.21.1.21.20.00.15.001.5.2	PENINGKATAN FASILITASI TERWUJUDNYA KERJASAMA STRATEGIS ANTARA USAHA BESAR DAN USAHA KECIL MENENGAH	64.150.000,00	63.812.500,00	99,47	51.242.500,00
1.21.1.21.20.00.15.008.5.2	PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	80.000.000,00	79.278.000,00	99,10	63.141.000,00
1.21.1.21.20.00.15.010.5.2	PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI	92.550.000,00	92.000.000,00	99,41	94.300.000,00
1.21.1.21.20.00.16	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	1.026.550.000,00	1.001.541.570,00	97,56	713.685.770,00
1.21.1.21.20.00.16.007.5.2	KAJIAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL	32.650.000,00	32.650.000,00	100,00	26.800.000,00
1.21.1.21.20.00.16.010.5.2	OPTIMALISASI PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	283.600.000,00	279.745.428,00	98,64	169.948.750,00
1.21.1.21.20.00.16.011.5.2	APLIKASI SIMPADU	400.000.000,00	386.595.928,00	96,65	246.138.020,00
1.21.1.21.20.00.16.015.5.2	PENGLOLAAN WEBSITE OSS	23.500.000,00	22.216.214,00	94,54	21.435.000,00
1.21.1.21.20.00.16.019.5.2	PENGLOLAAN SPIPISE (SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK)	40.000.000,00	37.909.000,00	94,77	27.894.000,00
1.21.1.21.20.00.16.020.5.2	AUDIT STANDAR ISO 9000	43.500.000,00	43.200.000,00	99,31	104.475.000,00
1.21.1.21.20.00.16.024.5.2	PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	75.000.000,00	73.775.000,00	98,37	78.975.000,00
1.21.1.21.20.00.16.025.5.2	KLINIK LKPM (LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL)	40.500.000,00	38.750.000,00	95,68	13.900.000,00
1.21.1.21.20.00.16.026.5.2	FASILITASI PENGADUAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN	87.800.000,00	86.700.000,00	98,75	24.120.000,00
1.21.1.21.20.00.17	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA, DAN PRASARANA DAERAH	45.000.000,00	44.725.000,00	99,39	40.000.000,00
1.21.1.21.20.00.17.004.5.2	PENYUSUNAN PROFIL INVESTASI	45.000.000,00	44.725.000,00	99,39	40.000.000,00
3.00.1.21.20.00.36	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	134.000.000,00	133.530.000,00	99,65	115.815.000,00
3.00.1.21.20.00.36.002.5.2	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	134.000.000,00	133.530.000,00	99,65	115.815.000,00



3.2 Kendala dan Hambatan yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan.

Terdapat satu kegiatan dengan realisasi belanja dibawah 80% yaitu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. Hal ini disebabkan kondisi gedung yang masih relatif baru sehingga belum memerlukan biaya perbaikan/pemeliharaan yang besar. Pada tahun 2018 ini hanya dilakukan pemeliharaan untuk hal-hal yang ringan seperti : pengecatan, perbaikan genteng dan paving.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Pekalongan yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku entitas akuntansi.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan pada entitas pelaporan.

4.2 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi serta Sistem dan Prosedur Akuntansi yang diterapkan pada Pemerintah Kota Pekalongan diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan.

Beberapa bagian penting dari Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2018 menggunakan basis akrual, namun demikian Laporan Realisasi Anggaran tetap disusun dan disajikan dengan basis kas.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban.

B. Dasar Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan.



Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

1. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh Pemerintah Kota Pekalongan, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi, aset tetap dan aset lainnya.

a. Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

Aset Lancar diakui sebagai berikut :

1) Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

2) Investasi Jangka Pendek

- Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.



- Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpabiaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai sebesar setarakan yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Penilaian Investasi Jangka Pendek

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

3) Piutang

- Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan diakuisetelah diterbitkan Surat Ketetapan dan/atau Surat Tagihan pada periode berikutnya dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.
- Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :
 - a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;



- b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
 - c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak;
 - d. Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih telah diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan.
- Untuk piutang dalam valuta asing akan disajikan sebagai piutang di neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.
 - Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
 - Pengukuran Piutang karena Tuntutan Ganti Rugi adalah sebagai berikut :
 - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.
 - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengakuan Piutang

- Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada saat penerbitan Surat Ketetapan tentang Piutang.
- Pengakuan piutang yang berasal dari pendapatan daerah, didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut.



- Pengakuan piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan harus memenuhi kriteria :
 - a. Telah diterbitkannya surat ketetapan; dan/atau
 - b. Telah diterbitkannya surat penagihan.
- Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem self assessment, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak daerah.
- Pengakuan piutang yang berasal dari perikatan harus memenuhi kriteria :
 - a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b. Jumlah piutang dapat diukur;
 - c. Telah diterbitkan surat penagihan; dan
 - d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan.
- Piutang yang berasal dari pemberian pinjaman
Piutang tersebut berkurang apabila terjadi penerimaan angsuran pokok pinjaman di rekening kas daerah.
- Piutang yang berasal dari Kemitraan
Berdasarkan naskah perjanjian kemitraan, dapat diketahui adanya hak tagih pemerintah. Piutang atas peristiwa ini timbul apabila terdapat hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang yang sampai dengan berakhirnya periode pelaporan belum dilunasi oleh mitra kerjasamanya, piutang ini dicatat sebagai aset di neraca pemda.
- Piutang yang berasal dari pemberian fasilitas/jasa
Berdasarkan naskah perjanjian sewa menyewa, apabila ada hak tagih atas suatu pemberian fasilitas/jasa, pada setiap akhir periode akuntansi, maka hak tersebut dicatat sebagai piutang di neraca.

4) Persediaan

Persediaan disajikan sebesar :



- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Pengakuan Persediaan

- Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
- Pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual dengan tetap mendasarkan hasil inventarisasi.
- Barang persediaan yang memiliki nilai nominal untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan.

5) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (*outstanding*).

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang.

Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak ditetapkan sebagai berikut :



No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	10%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan atau kurang dari 3 tahun	30%
3.	Piutang Diragukan	3 tahun sampai dengan atau kurang dari 5 tahun	50%
4.	Piutang Macet	5 tahun atau lebih dari 5 tahun	100%

Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TP-TGR ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	10%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan atau kurang dari 2 tahun	30%
3.	Piutang Diragukan	2 tahun sampai dengan atau kurang dari 3 tahun	50%
4.	Piutang Macet	lebih dari 3 tahun	100%

6) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalty, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang terdiri atas investasi permanen dan investasi non permanen.

a. Investasi Jangka Panjang :

Pengukuran investasi jangka panjang adalah sebagai berikut :

- Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, tercatat, atau nilai wajar lainnya.



- Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran investasi jangka panjang pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :

1) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;



- b. Kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- d. Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

b. Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengukuran investasi non permanen adalah sebagai berikut :

- Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicarikan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

c. Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Pengukuran investasi permanen adalah sebagai berikut ;

- Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi



investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

7) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap terdiri dari :

- Tanah;
- Peralatan dan Mesin;
- Gedung dan Bangunan;
- Jalan, Jaringan dan Instalasi;
- Aset Tetap Lainnya;
- Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan
- Akumulasi Penyusutan.

Pengukuran Aset Tetap :

- Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya



yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pengakuan Aset Tetap

- Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - e. Aset tersebut membutuhkan belanja pemeliharaan.
- Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Penilaian Awal Aset Tetap

- *Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.*



- *Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.*
- Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Kapitalisasi Aset Tetap

- Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- Pengeluaran yang Dikapitalisasi
 - a. Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
 - b. Pengeluaran yang dikapitalisasi adalah sebagai berikut :
 - 1) Pengadaantanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan;
 - 2) Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
 - 3) Pembuatan perlatan, mesin dan bangunan meliputi :
 - (a) Pembuatan perlatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa



- pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;
- (b) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan.
- 4) Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
- (a) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
- (b) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.
- 5) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi :
- (a) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
- (b) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja,



sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

- 6) Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
- 7) Pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya
 - (a) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
 - (b) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

- Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan/pembangunan baru yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual;
 - c. Barang yang dibeli merupakan obyek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
 - d. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk



- dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- e. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap.
- Nilai Satuan Minimum Pemeliharaan Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pemeliharaan yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut:
- Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau;
 - Bertambah umur ekonomis, dan/atau;
 - Bertambah volume, dan/atau;
 - Bertambah kapasitas produksi, dan/atau
 - Bertambah estetika/keindahan/kenyamanan.

Pertukaran Aset

- *Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.*
- *Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.*

Aset Donasi



Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengukuran Berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Penyusutan Aset Tetap

- Metode penyusutan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah metode garis lurus.
- Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Penilaian Kembali Aset Tetap

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah Kota Pekalongan yang berlaku secara nasional.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Pekalongan tidak memenuhi definisi aset tetap dan



harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Akuntansi Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Jalan, Jaringan dan Instalasi

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Aset Tetap Lainnya



Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai

Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

8) Aset Lainnya

Aset lainya adalah aset Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari :

- Tagihan piutang penjualan angsuran
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.



Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

- Aset Tak Berwujud;

Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

- Aset Lain-lain.

2. Pengukuran Kewajiban

Dalam neraca Pemerintah Kota Pekalongan, kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Pengukuran kewajiban :

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca.
- Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Pekalongan pada surat utang Pemerintah Kota Pekalongan yang substansinya sama dengan SUN.
- Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar.
- Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Untuk Utang Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan, nilai nominal atas utang Pemerintah Kota Pekalongan tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Kota



Pekalongan kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

Pengakuan Kewajiban

- Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

3. Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.

Pengukuran Pendapatan LRA dan Pendapatan LO adalah sebagai berikut :

- Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima dan atau akan diterima.
- Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

Pendapatan Retribusi Daerah :



- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas yang berasal dari pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.
- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh dari penerbitan SKR-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKR-D tersebut dan akan disesuaikan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan retribusi pada akhir tahun.

Pendapatan dari BUMD

- Pendapatan yang berasal dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya Laporan Keuangan Auditan oleh Kantor Akuntan Publik atau pada saat selesainya RUPS.

Pendapatan Pajak Daerah

- Pendapatan pajak daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- Pendapatan pajak daerah yang diperoleh dari penerbitan SKP-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKP-D tersebut dan akan disesuaikan setelah terlebih dahulu pemeriksaan pajak pada akhir tahun.

4. Pengukuran Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengukuran Belanja adalah sebagai berikut :

- Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah



berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.

- Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

Pengakuan Belanja

- Belanja diakui pada saat :
 - a. Timbulnya kewajiban.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah Pemerintah Kota Pekalongan.
 - b. Terjadinya pengeluaran kas.

Yang dimaksud dengan terjadinya pengeluaran kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara umum daerah Pemerintah Kota Pekalongan untuk: pembayaran gaji pegawai; membiayai pelaksanaan suatu kegiatan.
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Yang dimaksud dengan penurunan manfaat ekonomis/potensi jasa adalah penurunan aktiva/potensi jasa yang terjadi sebagai akibat penggunaan aktiva tersebut.
- Koreksi atas belanja, termasuk penerimaan kembali belanja, yang terjadi pada periode belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Pengakuan Akuntansi atas Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Modal.

- Suatu belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
 - a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.



- b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual.
 - c. Pengeluaran untuk persatuan peralatan dan mesin yang sama dan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - d. Pengeluaran selain peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya yang sama atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Belanja yang tidak memenuhi kriteria diatas merupakan belanja barang dan jasa.

Perlakuan Akuntansi Belanja Pemeliharaan

Suatu belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - Bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - Bertambah volume, dan/atau
 - Bertambah kapasitas produksi.
- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut, merupakan belanja barang dan jasa.

Belanja Hibah

- Belanja hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan walikota.
- Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa di catat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan dan



dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Belanja Bantuan Sosial

- Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.
- Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan.
- Bantuan sosial tersebut diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. Apabila pada akhir tahun belum direalisasi, maka akan menjadi utang sebesar nilai yang harus dibayar. Kemudian dibalik (*reverse*) pada awal tahun berikutnya, dan pada saat realisasi belanja bagi hasil, mekanismenya melalui belanja bagi hasil.

Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.

Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan.

Pengukuran Beban adalah sebagai berikut :



- Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

Pengakuan Beban

- Beban diakui pada saat :
 - a. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah
 - b. Terjadinya konsumsi aset
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.
- Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan.
- Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain.



C. Penerapan Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

1. Pengakuan Pendapatan LRA

Berkaitan dengan pengakuan pendapatan LRA, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraph 21 menyatakan bahwa Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Dalam PSAP Nomor 2 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Kas Umum Negara/Daerah, bahwa pendapatan tersebut termasuk "*Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD*".

Dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan :

- Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- *Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA.*
- *Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama.*
- *Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.*

2. Pengakuan Pendapatan LO



Berkaitan dengan pengakuan pendapatan LO, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 12 tentang Laporan Operasional, paragraph 19 menyatakan bahwa *Pendapatan-LO diakui pada saat :*

- (a) Timbulnya hak atas pendapatan;*
- (b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.*

Dalam laporan operasional Pemerintah Kota Pekalongan, Pendapatan LO diakui pada saat :

- a. Pemerintah Kota Pekalongan memiliki hak atas pendapatan.
- b. Pemerintah Kota Pekalongan menerima kas yang berasal dari pendapatan.
 - ***Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih.***
 - Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih.
 - Pendapatan-LO diakui pada saat direalisasi artinya pendapatan diakui apabila kas telah diterima oleh Pemerintah Kota Pekalongan di rekening kas umum daerah.
 - Pendapatan-LO diakui pada saat dapat direalisasi jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah.
 - *Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.*
 - *Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.*
 - *Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LO yang terjadi pada*



periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

- *Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.*
- *Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.*

3. Pengakuan Belanja

Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraph 31 dan 32 menyatakan sebagai berikut :

- 31. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dan Rekening Kas Umum Negara/ Daerah.*
- 32. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.*

Untuk memenuhi ketentuan paragraph 31 tersebut diatas, belanja yang pembayarannya diajukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) diakui pada saat diterbitkannya SP2D atas SPM LS tersebut. Sedangkan pelaksanaan ketentuan paragraph 32, untuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran melalui bendahara pengeluaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D Ganti Uang (GU) sebagai perintah pencairan dana sekaligus sebagai bentuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Pada akhir tahun diterbitkan SP2D Nihil sebagai pengesahan atas penggunaan UP.
- (2) Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nihil atas pengeluaran Tambah Uang (TU) sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran TU.



D. Metode Penilaian Investasi

PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi pada paragraph 36 dan 37 mengatur metode penilaian yang digunakan pada investasi pemerintah, yaitu:

- (a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- (b) Kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- (c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- (d) Kepemilikan bersifat nonpermanent menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Sesuai dengan ketentuan dalam paragraf 36 dan 37 tersebut, pada laporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016 untuk penilaian investasi Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

- a. Investasi Pemerintah Kota Pekalongan pada PDAM Kota Pekalongan, PD BPR Bank Pekalongan, PD BKK Pekalongan Utara dan PD BPR BKK Kota Pekalongan menggunakan metode ekuitas.
- b. Investasi Pemerintah Kota Pekalongan pada PT. Bank Jateng dan PRPP Jateng menggunakan metode biaya.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.8.612.900,00 atau sebesar ∞% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.0,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.167.401.800,00 maka realisasi pendapatan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp.158.788.900,00 atau sebesar 94,85% . Realisasi pendapatan DPM-PTSP dapat disajikan pada tabel berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		%	Realisasi 2017
		Pagu Anggaran	Realisasi		
4	PENDAPATAN				
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	8.612.900,00	∞	167.401.800,00
412	Hasil Retribusi Daerah	0,00	8.612.900,00	∞	167.401.800,00
41203	Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	8.612.900,00	∞	167.401.800,00
4120303	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	0,00	8.612.900,00	∞	167.401.800,00
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	8.612.900,00	∞	167.401.800,00

Pendapatan DPM-PTSP hanya berasal dari retribusi Izin Gangguan Keramaian. Pada tahun 2018 retribusi ini tidak diberikan target karena telah dihapus melalui **perpressp** . **Retribusi yang** diterima pada tahun ini semuanya merupakan piutang dari periode-periode sebelumnya.

5.1.2 Penjelasan Pos-Pos Belanja

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.4.940.783.147,00 atau sebesar 95,89% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.5.152.796.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.4.399.368.882,00 maka realisasi belanja pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp.541.414.265,00 atau sebesar 12,31%



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018



Realisasi belanja DPM-PTSP. tahun 2018 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi s/d 31 Desember 2018	%	Realisasi 31 Desember 2017
5	BELANJA				
51	BELANJA OPERASI	4.831.046.000,00	4.632.611.637,00	95,89	4.019.382.031,00
52	BELANJA MODAL	321.750.000,00	308.171.510,00	95,78	379.986.851,00
	JUMLAH BELANJA	5.152.796.000,00	4.940.783.147,00	95,89	4.399.368.882,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	5.152.796.000,00	4.940.783.147,00	95,89	4.399.368.882,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.152.796.000,00)	(4.932.170.247,00)	95,72	(4.231.967.082,00)

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi DPM-PTSP terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.4.632.611.637,00 atau sebesar 95,89% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.4.831.046.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.4.019.382.031,00 maka realisasi belanja pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp.613.229.606,00 atau sebesar 15,26%

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi s/d 31 Desember 2018	%	Realisasi 31 Desember 2017
5	BELANJA				
51	BELANJA OPERASI	4.831.046.000,00	4.632.611.637,00	95,89	4.019.382.031,00
511	Belanja Pegawai	3.143.730.000,00	2.991.159.946,00	95,15	2.582.198.801,00
512	Belanja Barang	1.687.316.000,00	1.641.451.691,00	97,28	1.437.183.230,00

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, honorarium PNS, dan honorarium non PNS.

Realisasi Belanja Pegawai DPM-PTSP Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.2.991.159.946,00 atau sebesar 95,15% dari anggaran setelah



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018



perubahan sebesar Rp.3.143.730.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.2.582.198.801,00 maka realisasi belanja pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp.408.961.145,00 atau sebesar 15,84%.

Realisasi belanja pegawai dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi s/d 31 Desember 2018	%	Realisasi 31 Desember 2017
511	Belanja Pegawai	3.143.730.000,00	2.991.159.946,00	95,15	2.582.198.801,00
51101	Gaji dan Tunjangan	1.890.455.000,00	1.795.427.296,00	94,97	1.732.509.301,00
51102	Tambahan Penghasilan PNS	848.400.000,00	800.907.650,00	94,40	601.500.000,00
52101	Honorarium PNS	380.500.000,00	370.450.000,00	97,36	226.200.000,00
52102	Honorarium Non PNS	24.375.000,00	24.375.000,00	100,00	21.989.500,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ Belanja Gaji dan Tunjangan

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.1.795.427.296,00 atau sebesar 94,97% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.1.890.455.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.732.509.301,00 maka realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp.62.917.995,00 atau sebesar 3,63%.

Kenaikan belanja gaji dan tunjangan ini dikarenakan adanya kenaikan gaji PNS.

➤ Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Belanja tambahan penghasilan PNS berupa tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.800.907.650,00 atau sebesar 94,4% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.848.400.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.601.500.000,00 maka realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp.199.407.650,00 atau sebesar 33,15%.

➤ Belanja Honorarium PNS



Realisasi belanja honorarium PNS Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.370.450.000,00 atau sebesar 97,36% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.380.500.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.226.200.000,00 maka realisasi belanja honorarium PNS pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp.144.250.000,00 atau sebesar 63,77%

➤ Belanja Honorarium Non PNS

Belanja Honorarium Non PNS digunakan untuk membayar honorarium non PNS yang ber SK Walikota. Realisasi belanja Honorarium Non PNS Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.24.375.000,00 atau sebesar 100% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.24.375.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.21.989.500,00 maka realisasi belanja Honorarium Non PNS pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.385.500,00 atau sebesar 10,85%

2) Belanja Barang

Belanja Barang dan Jasa (BBJ) meliputi Belanja Bahan Pakai Habis Kantor, Belanja Bahan/Material, Belanja Jasa Kantor, Belanja Premi Asuransi, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Pakaian Kerja, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan, Belanja Jasa Konsultansi, dan Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli.

Realisasi belanja Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.1.641.451.691,00 atau sebesar 97,28% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.1.687.316.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.437.183.230,00 maka realisasi belanja Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp.204.268.461,00 atau sebesar 14,21% .

Rincian belanja barang dan jasa sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018



No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi s/d 31 Desember 2018	%	Realisasi 31 Desember 2017
522	Belanja Barang dan Jasa	1.687.316.000,00	1.641.451.691,00	97,28	1.437.183.230,00
52201	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	68.000.000,00	67.913.100,00	99,87	68.000.000,00
52202	Belanja Bahan/Material	38.500.000,00	34.042.450,00	88,42	35.275.500,00
52203	Belanja Jasa Kantor	848.140.000,00	823.864.047,00	97,14	584.207.856,00
52204	Belanja Premi Asuransi	7.032.000,00	3.015.070,00	42,88	1.476.960,00
52205	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	54.084.000,00	46.950.519,00	86,81	49.432.591,00
52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	99.701.000,00	97.195.000,00	97,49	98.808.000,00
52207	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00	7.000.000,00
52211	Belanja Makanan dan Minuman	99.849.000,00	97.148.000,00	97,29	70.070.600,00
52213	Belanja Pakaian Kerja	20.000.000,00	19.976.000,00	99,88	16.923.500,00
52215	Belanja Perjalanan Dinas	260.110.000,00	260.006.505,00	99,96	283.475.523,00
52220	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	19.941.000,00	99,70	19.902.700,00
52221	Belanja Jasa Konsultansi	111.250.000,00	110.750.000,00	99,55	172.435.000,00
52229	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	49.150.000,00	49.150.000,00	100,00	30.175.000,00

b. Belanja Modal (BM)

Belanja Modal DPM-PTSP BM-Peralatan dan Mesin dan BM-Gedung dan Bangunan.

Realisasi belanja Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.308.171.510,00 atau sebesar 95,78% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.321.750.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.379.986.851,00 maka realisasi belanja Belanja Modal pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp.71.815.341,00 atau sebesar 18,9% . Belanja Modal tahun 2018 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi s/d 31 Desember 2018	%	Realisasi 31 Desember 2017
52	BELANJA MODAL	321.750.000,00	308.171.510,00	95,78	379.986.851,00
522	Belanja Peralatan dan Mesin	201.750.000,00	189.412.510,00	93,88	59.868.320,00
523	Belanja Gedung dan Bangunan	120.000.000,00	118.759.000,00	98,97	197.493.531,00
526	Belanja Aset Lainnya	-	-	0	122.625.000,00

Berikut disajikan rincian masing-masing pos belanja modal tahun 2018 sebagai berikut :

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin



Realisasi belanja Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.189.412.510,00 atau sebesar 93,88% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.201.750.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.59.868.320,00 maka realisasi belanja Belanja Peralatan dan Mesin pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp.129.544.190,00 atau sebesar 216,38%

2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.118.759.000,00 atau sebesar 98,97% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.120.000.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.197.493.531,00 maka realisasi belanja Belanja Gedung dan Bangunan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp.78.734.531,00 atau sebesar 39,87%.

5.2 Penjelasan Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional DPM-PTSP dapat disajikan sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018



No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/ Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8 PENDAPATAN - LO					
81 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO					
811	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
812	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	130.661.400,00	(130.661.400,00)	(100,00)
813	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
814	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO		0,00	130.661.400,00	(130.661.400,00)	(100,00)
82 PENDAPATAN TRANSFER - LO					
821 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO					
821	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
82101	Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
82102	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
82103	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
82104	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
82105	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
822	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
82201	Dana Otonomi Khusus - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
82202	Dana Keistimewaan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
82203	Dana Penyesuaian - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
82301	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
82302	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
82303	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
824	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
82401	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
82402	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
82403	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH Bantuan Keuangan - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
83 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO					
831	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
832	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
833	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN - LO		0,00	130.661.400,00	(130.661.400,00)	(100,00)
9 BEBAN					
91 BEBAN OPERASI - LO					
911	Beban Pegawai - LO	2.596.334.946,00	2.334.009.301,00	262.325.645,00	11,24
912 BEBAN BARANG DAN JASA					
912	Beban Barang dan Jasa	1.981.289.591,00	1.686.786.280,00	294.503.311,00	17,46
91201	Beban Persediaan	173.618.450,00	174.489.050,00	(870.600,00)	(0,50)
91202	Beban Pemeliharaan	19.941.000,00	19.902.700,00	38.300,00	0,19
91203	Beban Perjalanan Dinas	260.006.505,00	283.475.523,00	(23.469.018,00)	(8,28)
91204	Beban Jasa	1.527.723.636,00	1.208.919.007,00	318.804.629,00	26,37
JUMLAH BEBAN BARANG DAN JASA		1.981.289.591,00	1.686.786.280,00	294.503.311,00	17,46
913	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
914	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
915	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
916	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
917	Beban Penyusutan dan Amortisasi	208.691.721,00	169.247.459,00	39.444.262,00	23,31
918	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
919	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN OPERASI - LO		4.786.316.256,00	4.190.043.040,00	596.273.216,00	14,23
92 BEBAN TRANSFER					
921	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
923	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
924	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		4.786.316.256,00	4.190.043.040,00	596.273.216,00	14,23
SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL		(4.786.316.256,00)	(4.059.381.640,00)	(726.934.616,00)	17,91
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
84 SURPLUS NON OPERASIONAL - LO					
841	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
842	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
843	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
83 DEFISIT NON OPERASIONAL					
831	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
832	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
833	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(4.786.316.256,00)	(4.059.381.640,00)	(726.934.616,00)	17,91
85 POS LUAR BIASA					
851 PENDAPATAN LUAR BIASA - LO					
851	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
84 BEBAN LUAR BIASA					
841	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT LO		(4.786.316.256,00)	(4.059.381.640,00)	(726.934.616,00)	17,91



Rincian Laporan Operasional DPM-PTSP dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak DPM-PTSP yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pada tahun 2018 DPM-PTSP sudah tidak menerima pendapatan lagi karena Retribusi Izin Gangguan telah dihapus melalui peraturan **blab la blab la bla**

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/ Penurunan	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN - LO				
81	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO				
811	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
812	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	130.661.400,00	(130.661.400,00)	(100,00)
813	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
814	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0,00	130.661.400,00	(130.661.400,00)	(100,00)

2. Beban – LO

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi beban DPM-PTSP tahun 2018 dapat disajikan sebagai berikut :

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/ Penurunan	%
91	BEBAN OPERASI - LO	4.786.316.258,00	4.190.043.040,00	596.273.218,00	14,23
92	BEBAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN	4.786.316.258,00	4.190.043.040,00	596.273.218,00	14,23

Beban LO pada DPM-PTSP hanya terdiri atas Beban Operasi LO dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018



No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/ Penurunan	%
91	BEBAN OPERASI - LO				
911	Beban Pegawai - LO	2.596.334.946,00	2.334.009.301,00	262.325.645,00	11,24
912	Beban Barang dan Jasa	1.981.289.591,00	1.686.786.280,00	294.503.311,00	17,46
913	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
914	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
915	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
916	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
917	Beban Penyusutan dan Amortisasi	208.691.721,00	169.247.459,00	39.444.262,00	23,31
918	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
919	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN OPERASI - LO	4.786.316.258,00	4.190.043.040,00	596.273.218,00	14,23

5.3 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas DPM-PTSP Desember 2018 adalah sebesar Rp.2.637.403.239,22 berasal dari saldo awal ekuitas per 31 Desember 2017 sebesar Rp.2.514.713.025,22 ditambah defisit LO Tahun 2018 sebesar Rp.4.786.316.258,00 dikurangi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang berupa penyesuaian saldo piutang sebesar Rp.4.866.020,00.

Laporan Perubahan Ekuitas DPM-PTSP dapat disajikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
1	EKUITAS AWAL	2.514.713.025,22	2.336.083.063,22
2	SURPLUS DEFISIT -LO	(4.786.316.258,00)	(4.059.381.640,00)
3	R/K PPKD	4.904.140.452,00	4.231.967.082,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	4.866.020,00	6.044.520,00
41	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
42	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
43	LAIN-LAIN	4.866.020,00	6.044.520,00
4	EKUITAS AKHIR	2.637.403.239,22	2.514.713.025,22

Laporan Perubahan Ekuitas dapat dirinci sebagai berikut :

1. Ekuitas Awal

Ekuitas per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.2.637.403.239,22 yang semuanya berasal dari Ekuitas Dana Lancar.

2. Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2018

Surplus/(Defisit)-LO DPM-PTSP tahun 2018 adalah sebesar Rp.4.786.316.258,00 berasal dari pendapatan dikurangi beban tahun 2018.



3. R/K PPKD

R/K PPKD di DPM-PTSP tahun 2018 adalah sebesar Rp.4.904.140.452,00

4. Koreksi Ekuitas

Koreksi ekuitas sebesar Rp. 4.866.020,00 berasal dari penurunan saldo Penyisihan Piutang Retribusi dari Rp.35.125.790,00 menjadi Rp.30.259.770,00.

5.4 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Ringkasan Neraca DPM-PTSP.. per 31 Desember 2018 dan Neraca per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Des 2018 (Rp.)	31 Des 2017 (Rp.)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
Aset Lancar	58.989.830,00	7.749.610,00	51.240.220,00	661,20
Investasi Jangka Panjang	-	-	-	-
Aset Tetap	2.464.060.009,22	2.315.566.020,22	148.493.989,00	6,41
Aset Lainnya	114.353.400,00	191.397.395,00	(77.043.995,00)	(40,25)
Jumlah Aset	2.637.403.239,22	2.514.713.025,22	122.690.214,00	4,88
Kewajiban Jangka Pendek	-	-	-	-
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban	-	-	-	-
Ekuitas	2.637.403.239,22	2.514.713.025,22	122.690.214,00	4,88
Jumlah Ekuitas	2.637.403.239,22	2.514.713.025,22	122.690.214,00	4,88
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	5.274.806.478,44	5.029.426.050,44	245.380.428,00	4,88

5.4.1 Penjelasan Pos Aset

Salah satu pos pada neraca DPM-PTSP adalah aset dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018



Uraian	31 Des 2018 (Rp.)	31 Des 2017 (Rp.)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
Aset Lancar	58.989.830,00	7.749.610,00	51.240.220,00	661,20
Investasi Jangka Panjang	-	-	-	-
Aset Tetap	2.464.060.009,22	2.315.566.020,22	148.493.989,00	6,41
Aset Lainnya	114.353.400,00	191.397.395,00	(77.043.995,00)	(40,25)
Jumlah Aset	2.637.403.239,22	2.514.713.025,22	122.690.214,00	4,88

Total Aset DPM-PTSP per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.2.637.403.239,22 mengalami kenaikan sebesar Rp.122.690.214,00 atau 4,88% jika dibandingkan jumlah aset per 31 Desember 2017. Selanjutnya pos aset dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.4.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar menggambarkan kekayaan yang dimiliki oleh DPM-PTSP yang dapat diperkirakan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu sama atau kurang dari 12 bulan. Secara keseluruhan aset lancar DPM-PTSP per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.58.989.830,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Des 2018 (Rp.)	31 Des 2017 (Rp.)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
Piutang Pendapatan	34.193.500,00	42.806.400,00	(8.612.900,00)	(20,12)
Penyisihan Piutang	(30.259.770,00)	(35.125.790,00)	4.866.020,00	(13,85)
Belanja Dibayar Dimuka	55.000.000,00	-	55.000.000,00	-
Persediaan	56.100,00	69.000,00	(12.900,00)	(18,70)
Jumlah Aset Lancar	58.989.830,00	7.749.610,00	51.240.220,00	661,20

Secara umum, jumlah aset lancar DPM-PTSP per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.58.989.830,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.51.240.220,00 atau 661,20% jika dibandingkan jumlah aset per 31 Desember 2017.



1. Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan hanya berasal dari Piutang Retribusi Izin Gangguan/Keramaian yang diakui atas retribusi daerah yang sudah ada ketetapannya atau dokumen yang dipersamakan dengan surat ketetapan itu yang pembayarannya belum diterima dari wajib retribusi pada akhir periode akuntansi.

Piutang Pendapatan DPM-PTSP per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.34.193.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp.8.612.900,00 atau 20,12% jika dibandingkan jumlah Piutang Pendapatan per 31 Desember 2017. Berdasarkan tabel kolektibilitas piutang dan penyisihan piutang retribusi tidak tertagih, maka saldo piutang retribusi daerah per 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	PIUTANG RETRIBUSI	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	PIUTANG RETRIBUSI SETELAH DIKURANGI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
1	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	34.193.500,00	30.259.770,00	3.933.730,00

2. Penyisihan Piutang

Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan. Saldo penyisihan piutang tidak tertagih 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 30.259.770,00. Saldo ini berasal dari penyisihan Piutang Retribusi Izin Gangguan/Keramaian.

Penyisihan Piutang DPM-PTSP per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.- 30.259.770,00 mengalami penurunan sebesar Rp.4.866.020,00 atau 13,85% jika dibandingkan jumlah Penyisihan Piutang per 31 Desember 2017.

Berdasarkan umur piutang, kolektibilitas piutang retribusi dapat disajikan sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018



NO	URAIAN	<1 Tahun (2018)	1 th s.d <2 th (2017)	2 th s.d < 3 th (2016)	3 th atau > 3 th (<2015)	Jumlah
1	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	-	3.395.400,00	3.113.900,00	27.684.200,00	34.193.500,00

Rincian penyisihan piutang retribusi yang tidak tertagih dapat disajikan sebagai berikut :

NO	UMUR PIUTANG	<1 Tahun (2017)	1 th s.d <2 th (2016)	2 th s.d < 3 th (2015)	3 th atau > 3 th (<2014)	Jumlah
	PENYISIHAN PIUTANG	Lancar 10%	Kurang Lancar 30%	Diragukan 50%	Macet 100%	
1	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	-	1.018.620	1.556.950	27.684.200	30.259.770

Berdasarkan tabel kolektibilitas piutang dan penyisihan piutang retribusi tidak tertagih, maka saldo piutang retribusi daerah per 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	PIUTANG RETRIBUSI	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	PIUTANG RETRIBUSI SETELAH DIKURANGI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
1	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	34.193.500,00	30.259.770,00	3.933.730,00

3. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai beban akun dibayar dimuka.

Saldo belanja dibayar dimuka adalah sebesar Rp.55.000.000,00



4. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rekening persediaan merupakan saldo persediaan hasil opname fisik yang dilakukan masing-masing SKPD dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Opname Persediaan. Pada Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan yaitu pada Kebijakan Akuntansi No. 12 tentang Akuntansi Persediaan paragraf 16 disampaikan bahwa *“nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh atau menggunakan metode FIFO (First In First Out) atau persediaan yang dibeli pertama yang digunakan, sehingga persediaan yang ada tinggal persediaan hasil atau sisa pembelian akhir”*. Pada tahun 2018, persediaan masih dinilai dengan biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Saldo Persediaan SKPD per 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	31 Des 2018 (Rp.)	31 Des 2017 (Rp.)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
Persediaan ATK	56.100,00	69.000,00	(12.900,00)	(18,70)

5.4.1.2 Penjelasan Pos Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kota Pekalongan melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya dan sumbangan dari pihak ketiga.



Saldo Aset Tetap DPM-PTSP per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.2.464.060.009,22 mengalami kenaikan sebesar Rp.148.493.989,00 atau 6,41% jika dibandingkan jumlah Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Des 2018 (Rp.)	31 Des 2017 (Rp.)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
Tanah	425.210.000,00	425.210.000,00	-	-
Peralatan Dan Mesin	2.114.092.940,68	1.924.680.430,68	189.412.510,00	9,84
Gedung Dan Bangunan	2.030.135.793,90	1.911.376.793,90	118.759.000,00	6,21
Jalan, Irigasi Dan Jaringan	64.860.061,32	64.860.061,32	-	-
Aset Tetap Lainnya	5.952.600,00	5.952.600,00	-	-
Akumulasi Penyusutan	(2.176.191.386,68)	(2.016.513.865,68)	(159.677.521,00)	7,92
Jumlah Aset Tetap	2.464.060.009,22	2.315.566.020,22	148.493.989,00	6,41

Berdasarkan tabel diatas, masing-masing jenis aset tetap dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tanah

Saldo asset Tanah DPM-PTSP per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.425.210.000,00 , saldo ini tetap tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2017.

2. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan Dan Mesin DPM-PTSP per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.2.114.092.940,68 mengalami kenaikan sebesar Rp.189.412.510,00 atau 9,84% jika dibandingkan jumlah Peralatan Dan Mesin per 31 Desember 2017. Penambahan Peralatan dan Mesin ini berasal dari pengadaan pada tahun 2018 sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018



Tanggal	Uraian	No Bukti	Jumlah
17-07-2018	Belanja Laptop ASUS (2 unit) dan Printer EPSON L360 (1 unit)	050/0699	14.566.000,00
17-07-2018	Belanja Laptop ASUS (2 unit) dan Printer EPSON L360 (1 unit)	050/0699	2.337.600,00
06-09-2018	Serah terima pekerjaan pengadaan server HPE DL160 Gen9	050/0937	59.360.200,00
18-10-2018	Belanja modal RAM Server	0651/X/2018	4.000.000,00
27-11-2018	Serah terima Scanner FUJITSU SP1120, Komputer HP 280 G3 SFF dan Laptop Asus X441UB	050/1442	9.500.000,00
27-11-2018	Serah terima Komputer HP Slimline 290-P0032D dan Printer HP Ink Tank 319	050/1444	16.381.600,00
27-11-2018	Serah terima Scanner FUJITSU SP1120, Komputer HP 280 G3 SFF dan Laptop Asus X441UB	050/1442	7.371.700,00
27-11-2018	Serah terima Komputer HP Slimline 290-P0032D dan Printer HP Ink Tank 319	050/1444	2.192.600,00
27-11-2018	Serah terima Scanner FUJITSU SP1120, Komputer HP 280 G3 SFF dan Laptop Asus X441UB	050/1442	6.312.800,00
30-11-2018	Serah terima hasil pekerjaan pengadaan kursi rapat	050/1541	24.950.000,00
11-12-2018	Belanja honorarium PPKom, Pejabat Pengadaan dan PPHP	0870/XIV/2018	650.000,00
14-12-2018	Serah terima pekerjaan pengadaan Almari Arsip	050/1578	33.510.010,00
20-12-2018	Belanja modal Pengadaan komputer note book	0931/XIV/2018	7.480.000,00
20-12-2018	Belanja honorarium PPKom, Pejabat Pengadaan dan PPHP	0932/XIV/2018	800.000,00
	Jumlah		189.412.510,00

3. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung Dan Bangunan DPM-PTSP per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.2.030.135.793,90 mengalami kenaikan sebesar Rp.118.759.000,00 atau 6,21% jika dibandingkan jumlah Gedung Dan Bangunan per 31 Desember 2017. Peningkatan tersebut berasal dari :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018



Tanggal	Uraian	No Bukti	Jumlah
15-05-2018	Serah terima pekerjaan rehabilitasi ruang kerja Kepala DPMPSTSP Kota Pekalongan	050/0609/V/2018	49.500.000,00
16-07-2018	Belanja honorarium PPKom , Pj. Pengadaan dan PPHP	0366/VII/2018	650.000,00
16-07-2018	Belanja honorarium PPTK dan Kasir	0367/VII/2018	1.000.000,00
27-08-2018	Serah terima hasil pekerjaan penataan ruang laktasi dan arena bermain DPMPSTSP Kota Pekalongan	050/0871/VIII/2018	14.900.000,00
11-10-2018	Belanja fotocopy terlampir	0620/X/2018	500.000,00
23-10-2018	Belanja honorarium PPKom dll ; pekerjaan Rehab R. Pengaduan, Laktasi & Bermain Anak	0677/X/2018	1.150.000,00
30-11-2018	Serah terima hasil pekerjaan penataan tempat parkir pegawai DPMPSTSP Kota Pekalongan	050/1587/XI/2018	49.534.000,00
19-12-2018	Belanja honorarium PPKom , Pj. Pengadaan, PPHP dan PK	0922/XIV/2018	1.150.000,00
19-12-2018	Belanja fotocopy terlampir	0925/XIV/2018	375.000,00
	Jumlah		118.759.000,00

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi Dan Jaringan DPM-PTSP per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.64.860.061,32 tidak berubah dibandingkan saldo per 31 Desember 2017.

5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya DPM-PTSP per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.5.952.600,00 tidak berubah dibandingkan saldo per 31 Desember 2017.

6. Akumulasi Penyusutan

Pada tahun 2018, karena Pemerintah Kota Pekalongan telah menggunakan akuntansi berbasis akrual, maka dalam penyajian neraca Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2018 pada pos aset tetap telah diterapkan penyusutan aset tetap.

Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan metode garis lurus, sedangkan pedoman teknis penyusutan aset tetap diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman



Teknis Penyusutan BMD Berupa Aset Tetap. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa :

- a. Gedung dan bangunan;
- b. Peralatan dan mesin;
- c. Jalan, irigasi dan jaringan;
- d. Aset tetapa lainnya berupa aset tetap renovasi;
- e. Aset tetap yang direklasifikasi sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset idle disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap :

- a. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola untuk dilakukan penghapusannya; dan
- b. Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola untuk dapat dilakukan penghapusan.

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2018 berasal dari akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2017 ditambah penyusutan tahun 2018 dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan	Penyusutan tahun 2017	Penyusutan Tahun 2018	Penghapusan Aset Tetap	Jumlah
Akkumulasi Penyusutan Peralatan Mesin	1.782.191.175	120.629.115,00		1.902.820.289,68
Akkumulasi Penyusutan Gedung Dan Bangunan	222.688.798	37.529.154,00		260.217.952,00
Akkumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	11.633.893	1.519.252,00		13.153.145,00
	2.016.513.865,68	159.677.521,00	-	2.176.191.386,68

5.4.1.3 Penjelasan Pos Aset Lainnya dan Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tetap DPM-PTSP per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.114.353.400,00 mengalami penurunan sebesar Rp.77.043.995,00 atau 40,25% jika dibandingkan jumlah Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2017. Penurunan tersebut dikarenakan adanya penghapusan asset dan beban amortisasi tahun 2018. Saldo aset lainnya dapat dirinci sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018



Uraian	31 Des 2018 (Rp.)	31 Des 2017 (Rp.)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
Aset Tak Berwujud	473.656.400,00	473.656.400,00	-	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(359.303.000,00)	(310.288.800,00)	(49.014.200,00)	15,80
Aset Lain-Lain	-	28.029.795,00	(28.029.795,00)	(100,00)
Jumlah Aset Lainnya	114.353.400,00	191.397.395,00	(77.043.995,00)	(40,25)

Rincian aset lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud DPM-PTSP per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.473.656.400,00 tidak berubah jika dibandingkan jumlah Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017.

Aset Tak Berwujud DPM-PTSP berupa :

1	APLIKASI SIMPADU (Perbaikan 18 Ijin) + 14 ijin baru	42.417.904,00
2	APLIKASI SIMPADU online + housing	51.037.585,00
3	APLIKASI MULTIMEDIA DPTPM	29.488.383,00
4	APLIKASI SMS GATEWAY	42.531.321,00
5	MODEM GSM	4.820.216,00
6	APLIKASI SISTEM ANTRIAN	42.984.989,00
7	CD OPERATING SYSTEM (WINDOWS PRO 7)	14.916.500,00
8	CD TOOLKIT	388.502,00
9	APLIKASI SMS GATEWAY PENGENDALIAN	20.500.000,00
10	APLIKASI SIMPADU (Perbaikan dan Pengembangan)	76.947.000,00
11	Aplikasi Informasi dan SKM	24.999.000,00
12	Aplikasi SAKPORE (Sistem Aplikasi Perizinan Online Ringkas dan Ekonomis)	122.625.000,00
	Jumlah	473.656.400,00

2. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi aset tak berwujud menggunakan metoda garis lurus dengan umur masa manfaat 5 (lima) tahun.



Saldo akumulasi amortisasi per 31 Desember 2018 berasal dari akumulasi penyusutan aset tak berwujud per 31 Desember 2017 ditambah amortisasi tahun 2017 dikurangi akumulasi amortisasi aset tak berwujud yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Amortisasi	Amortisasi Tahun 2017	Amortisasi Tahun 2018	Penghapusan Aset Tak Berwujud	Jumlah
APLIKASI SIMPADU (Perbaikan 18 ljin) + 14 ljin baru	42.417.904,00	-	-	42.417.904,00
APLIKASI SIMPADU online + housing	51.037.585,00	-	-	51.037.585,00
APLIKASI MULTIMEDIA DPTPM	29.488.383,00	-	-	29.488.383,00
APLIKASI SMS GATEWAY	42.531.321,00	-	-	42.531.321,00
MODEM GSM	4.820.216,00	-	-	4.820.216,00
APLIKASI SISTEM ANTRIAN	42.984.989,00	-	-	42.984.989,00
CD OPERATING SYSTEM (WINDOWS PRO 7)	14.916.500,00	-	-	14.916.500,00
CD TOOLKIT	388.502,00	-	-	388.502,00
APLIKASI SMS GATEWAY PENGENDALIAN	16.400.000,00	4.100.000,00	-	20.500.000,00
APLIKASI SIMPADU (Perbaikan dan Pengembangan)	30.778.800,00	15.389.400,00	-	46.168.200,00
Aplikasi Informasi dan SKM	9.999.600,00	4.999.800,00	-	14.999.400,00
Aplikasi SAKPORE (Sistem Aplikasi Perizinan Online Ringkas dan Ekonomis)	24.525.000,00	24.525.000,00	-	49.050.000,00
Jumlah	310.288.800,00	49.014.200,00	-	359.303.000,00

3. Aset Lain-Lain

Aset lain-lain merupakan aset tetap dengan kondisi yang rusak berat, sehingga aset tersebut tidak dapat digunakan untuk menunjang kinerja SKPD selaku Pengguna Barang. Saldo Aset Lain-Lain DPM-PTSP per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.0,00 mengalami penurunan sebesar Rp.28.029.795,00 atau 100,00% jika dibandingkan jumlah Aset Lain-Lain per 31 Desember 2017. Penurunan disebabkan penghapusan aset dengan kondisi rusak berat berdasarkan SK Nomor 032/539 tanggal 8 November 2018 berupa :



Aset	Th Perolehan	Nilai
Televisi SONY Bravia	2008	26.879.795,00
Scanner HP	2008	1.150.000,00
Jumlah		28.029.795,00

5.2.2 Penjelasan Pos Kewajiban

Jumlah Kewajiban menunjukkan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran kas keluar sumber daya ekonomi DPM-PTSP. Saldo Kewajiban DPM-PTSP per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.0,00 dan tidak berubah dibandingkan saldo Kewajiban per 31 Desember 2017.

5.4.3 Penjelasan Pos Ekuitas Dana

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih SKPD yang menunjukkan hak DPM-PTSP terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga tersebut merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh DPM-PTSP Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Ekuitas Awal (31 Des 2017)	Rp.	2.514.713.025,22
Surplus Defisit -LO	Rp.	(4.786.316.258,00)
R/K PPKD	Rp.	4.904.140.452,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :		
Koreksi Nilai Persediaan	Rp.	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp.	-
Lain-Lain	Rp.	4.866.020,00
	Rp.	<u>4.866.020,00</u>
Ekuitas Akhir	Rp.	<u>2.637.403.239,22</u>



BAB VI

PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Kerjasama Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga

Pada tahun 2018 DPM-PTSP tidak melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atas nama Pemerintah Kota Pekalongan.

6.2 Penjelasan Dana Non APBD

Semua dana yang dikelola DPM-PTSP pada tahun anggaran 2018 berasal dari APBD Kota Pekalongan. DPM-PTSP tidak mengelola dana Non APBD Kota Pekalongan.



BAB VII

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) DPM-PTSP pada Pemerintah Kota Pekalongan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan DPM-PTSP untuk tahun 2018. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Pekalongan, Februari 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekalongan

Drs. SUPRIONO, MM.

NIP. 19661008 199203 1 010